

## Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan melalui Percepatan Pengembangan Pangan Berbasis Lokal

Mulyani Zulaeha<sup>1</sup>, Lies Ariany<sup>2</sup>, Cindyva Thalia Mustika<sup>3</sup>, Soffyan Angga Fahlani<sup>4</sup>, Ghinaa<sup>5</sup>, Muhammad Bilal Al-Akbar<sup>6</sup>, Hazairin Hasbie<sup>7</sup>

Correspondent Author : Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Email: [mulyani.zulaeha@ulm.ac.id](mailto:mulyani.zulaeha@ulm.ac.id)

Submitted : 28/07/2024 Reviewed: 15/09/2024 Accepted: 25/09/2024

**Abstract:** This research examines the role of local governments in fulfilling the right to food through the acceleration of local-based food development by making policies or derivative documents incorporated into applicable regional policies to support the Indonesian government's commitment to achieving national development goals and food security and nutrition, based on "the Minister of Agriculture Regulation No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 concerning Minimum Service Standards for Provincial and Regency / City Food Security and Presidential Regulation No. 81 of 2024 which sets the following objectives for accelerating the diversification of food consumption based on local resources". In order to achieve diversification of locally-based food diversity that will actually increase food sovereignty, the problem in this study is the efforts of the Regional Government's Role in Fulfilling the Right to Food Through Local Food Sources by analyzing the relevant laws and regulations.

**Keywords:** Role of Local Government, Right to Food Local food development

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal dengan membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi, dengan mendasarkan pada "Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perpres No. 81 Tahun 2024 yang menetapkan tujuan berikut untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal". Demi tercapainya diversifikasi keanekaragaman pangan berbasis lokal yang akan justru meningkatkan kedulatan pangan, permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan Melalui Sumber Pangan Lokal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Daerah, Hak Atas Pangan Pengembangan pangan lokal

### 1. Pendahuluan

Sejarah makanan mirip dengan sejarah manusia. Sepanjang sejarah manusia, manusia telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka melalui berbagai cara, termasuk berburu, meramu, perladangan berpindah, pertanian yang mapan, dan teknologi pertanian yang paling mutakhir. Ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan menimbulkan risiko serius bagi eksistensi manusia karena makanan merupakan komponen penting dari nutrisi manusia. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup adalah hak asasi manusia. Hak atas pangan, seperti halnya hak asasi manusia lainnya, merupakan tanggung jawab negara. Demi warganya, negara harus menyediakan pasokan pangan yang cukup dan dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, dengan

mengabaikan kebutuhan pangan dan makanan ini, negara telah melanggar hak asasi manusia. Dalam menghadapi ketidakpedulian yang terus-menerus, hak atas pangan sama saja dengan kematian satu generasi secara bertahap. Hak atas nutrisi yang cukup tidak terkait dengan hak asasi manusia lainnya karena hak ini didasarkan pada konsep tak terpisahkan. Jadi, meskipun kebebasan fundamental lainnya sangat penting, hak atas pangan adalah yang terpenting.<sup>1</sup>

Dengan hasil bumi dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan negara dengan berbagai cara, termasuk membuatnya terjangkau dan mudah didapat. Namun, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus bergulat dengan situasi ketahanan pangan yang lemah dan rentan terhadap peningkatan krisis pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim.<sup>2</sup>

Masalah distribusi pangan merupakan elemen lain yang berdampak pada kekurangan pangan yang dialami oleh sebagian besar penduduk di suatu wilayah, konflik sosial, perang Rusia-Ukraina, dan inflasi di Indonesia, yang tentu saja mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia yang mengalami keterbatasan dalam pemenuhan.

Bagaimana ketahanan pangan berkembang dalam lima tahun ke depan bergantung pada konsep-konsep seperti kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Prinsip kedaulatan pangan memberikan kemauan dan kekuatan kepada masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dengan melakukan hal-hal seperti (i) membuat kebijakan pangan yang mandiri, (ii) meningkatkan produksi pangan dalam negeri dalam berbagai jenis, dan (iii) melindungi hak-hak para pelaku dalam industri pangan yang kehilangan sumber daya.<sup>3</sup>

Untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi beras dan terigu, “undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mewajibkan diversifikasi pangan. Program diversifikasi pangan lokal ditetapkan sebagai tindakan kedua (CB2) oleh Kementerian Pertanian. Program peningkatan ketersediaan pangan di era normal baru akan berfokus pada peningkatan konsumsi dan penyediaan jagung, ubi kayu, sagu, kentang, pisang, dan talas untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kecukupan gizi yang diperlukan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Program diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat pengganti beras dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan melibatkan berbagai sektor. Oleh karena itu, Road Map Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Pengganti Beras 2020–2024 dibuat untuk membantu setiap lembaga terkait menetapkan tujuan dan mengevaluasi tingkat pencapaian mereka dalam

---

<sup>1</sup> “Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan, *Bina desa* (blog), 11 Januari 2016, <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/>. Diakses 15 April 2024”.

<sup>2</sup> “Mas Rahmah, “Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Produk Pertanian: Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan,” dalam *International Conference “symphonizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare”* (Nusa Tenggara Barat: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation With Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017). Hlm.76.”

<sup>3</sup> “*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023* (Kandungan: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023). Hlm.42.

pelaksanaan program. Potensi pangan lokal dapat digunakan sebagai sumber makanan darurat bencana untuk menyimpan stok. Produk makanan darurat harus dapat dikonsumsi secara langsung oleh orang-orang dari usia enam bulan hingga orang tua”.<sup>4</sup>

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap norma hukum positif yang berlaku saat ini yaitu dengan menganalisis “Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur penyelenggaraan pangan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal diversifikasi pangan lokal dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta maka Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024”.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif; lebih spesifik lagi, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif hukum dengan tujuan utama untuk menjelaskan gejala-gejala yuridis yang ada, peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, atau hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas dan rinci tentang ketentuan hukum dan peraturan terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal

Sifat penelitian yang tim peneliti gunakan adalah deskriptif analisis yang dilaksanakan terhadap semua bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal Data dipakai ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

## **3. Hak Atas Pangan Sebagai Hak Asasi Manusia**

Menurut “Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang disahkan oleh sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah, dan yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ini mencakup bahan makanan tambahan, bahan baku makanan, dan bahan-bahan yang digoreng lainnya”.

Selanjutnya, “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan bahwa penyelenggaraan pangan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>4</sup> Badan Ketahanan pangan, *Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras 2020-2024* (Jakarta: Badan Ketahanan Pangan, 2020). Hlm. i-ii”.

<sup>5</sup> “Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004, hlm 50”

dasar manusia dengan memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan yang didasarkan pada kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sistem Ketahanan Pangan terdiri dari tiga subsistem, yaitu:

- a. Ketersediaan pangan dengan sumber utama produksi dalam negeri dan stok pangan;
- b. Ketersediaan pangan oleh setiap anggota masyarakat, baik secara ekonomi maupun fisik; dan
- c. Penggunaan pangan untuk meningkatkan konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan”.

Membahas persoalan pangan seakan membahas persoalan hidup dan mati. Oleh karenanya, ketahanan pangan dengan cepat menjadi perhatian utama di Indonesia, yang memicu pergerakan kemerdekaan. Pidatonya pada tanggal 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno mengatakan:

“Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechtvaardigheid* yang demikian itu? Buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi ”*droit de l’homme et du citoyen*” itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya.”<sup>6</sup>

Apa yang diungkapkan oleh Ir Soekarno selaras dengan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah guna melindungi seluruh bangsa, yang dapat didefinisikan sebagai upaya negara untuk melindungi seluruh lapisan masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, nilai-nilai serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus menjadi dasar dari setiap pembangunan yang dibuat dengan perspektif HAM. Ini dilakukan untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan yang sama kepada semua masyarakat Indonesia.

Hak atas pangan ialah salah satu hak yang paling krusial dalam hal hak asasi manusia. Hak ini didefinisikan sebagai hak untuk mendapatkan jumlah makanan yang memadai secara kuantitatif dan kualitatif, baik secara langsung maupun melalui pembelian, dan hak agar mendapatkan akses yang teratur, tetap, serta bebas. Hak ini berhubungan langsung dengan tradisi masyarakat di mana makanan tersebut dikonsumsi.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling krusial bagi orang-orang di suatu wilayah. Oleh karenanya konstitusi mengakomodir hak atas pangan ini dalam “Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>6</sup> Suparman Marzuki, “Politik Hukum HAM di Indonesia” (Yogyakarta: Makalah, 2011). Hlm 2.

Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit mengatur jaminan hak atas pangan, yang menyatakan”:

“Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

“Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Untuk menjamin hak atas pangan setiap masyarakat, negara mengutamakan pembangunan ketahanan pangan melalui pembangunan berkelanjutan. Ini karena ketahanan pangan bagi suatu wilayah sangat penting. Seiring waktu perhatian Indonesia pada masalah pangan semakin menguat Indonesia telah mencapai banyak hal tentang kedaulatan pangan dengan meratifikasi “UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (sering disebut sebagai Hak ECOSOC). Bagian utama dari argumennya adalah bahwa negara belum secara sistematis memberikan hak atas makanan kepada warganya”. Diharapkan masalah pangan utama seperti kelaparan, gizi buruk, dan rawan pangan akan hilang dengan kedaulatan pangan. Hak atas pangan warga negara adalah salah satu poin penting dalam UU Pangan karena merupakan representasi dari nilai hak asasi manusia.

lebih lanjut dalam “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan,dan Ketahanan Pangan. Dalam Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan”.

Dalam konteks sistem Ketahanan Pangan, tujuan distribusi pangan adalah untuk memastikan bahwa semua orang di suatu negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup dalam jumlah dan kualitas, serta aman, beragam, bergizi, terjangkau, merata, dan menghormati praktik-praktik agama dan budaya masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan yang mengarah pada populasi yang sehat, aktif, dan produktif - serta mampu bersaing dalam skala global - pada akhirnya akan menjadi tujuan.

Ketahanan pangan menjadi penting ketika kita mempertimbangkan bagaimana mengubah secara drastis kebiasaan yang telah lama ada, seperti ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok, dan mengadopsi pola makan yang hemat dengan uang dan

bergizi dari berbagai makanan yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, lingkungan budaya, dan bukan dunia teknologi, adalah tempat di mana kesulitan utama berada.

Menurut perspektif Negara Kesejahteraan, hak konstitusional atas kedaulatan pangan adalah bahwa ketersediaan pangan yang cukup merupakan syarat untuk pelaksanaan pembangunan, dan bahwa pangan merupakan faktor penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan negara demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pangan berfungsi untuk mengatur fungsi reproduksi sosial.<sup>7</sup> Dengan kedaulatan pangan, suatu negara memiliki kewenangan penuh dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Ini berarti bahwa penduduk setempat bertanggung jawab atas proses produksi makanan dan pilihan mereka sendiri.<sup>8</sup>

Lahirnya “Undang-Undang tentang Pangan sebagai konsekuensi bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Ekosob melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia telah mencapai banyak aspek kedaulatan pangan. Basis argumennya adalah bahwa negara belum secara sistematis memberikan hak atas pangan kepada penduduknya. Dengan kedaulatan pangan, diharapkan masalah pangan dasar seperti gizi buruk, kelaparan, rawan pangan, dll. dalam rangka perlindungan akan HAM maka Hak atas pangan warga negara diwajibkan oleh UU Pangan ini”.<sup>9</sup>

#### **4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan Melalui Sumber Pangan Lokal**

Adalah tugas negara untuk memastikan bahwa warganya dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip panduan hak atas pangan. Kedua, memiliki lahan yang cukup untuk produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan, dan konsumsi pangan sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan. Sementara itu, ketahanan pangan dicirikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, murah, dan bermutu serta merata baik jumlah maupun mutunya.<sup>10</sup> Udara, air, dan pangan adalah tiga tingkatan, atau komponen utama kehidupan, yang paling penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kita dapat menyimpulkan signifikansi relatif dari ketiga faktor ini dari fakta bahwa manusia dapat bertahan selama tiga minggu tanpa makanan, tiga hari tanpa air, dan tiga menit tanpa udara.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> “Siska Diana Sari dan Ana Irawati, “Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan,” *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah* 2, no. 2 (Desember 2020).hlm.77.

<sup>8</sup> Galuh Prila Dewi dan Ari Muliarta Ginting, “Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publi* 3, no. 1 (Juni 2012).hlm.68.

<sup>9</sup> Sahyuti dkk., “Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.”*Loc.cit.*

<sup>10</sup> Iin Karita Sakharina, “Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19,” *Jurnal Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif)* Vol 3, no. 2 (Juni 2020).hlm.374”.

<sup>11</sup> “Amalia Zuhra, “Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum (Food Security and State Responsibility During Armed Conflict: A Legal Review),” *Teras Law Review* Vol 1, no. 1 (November 2019). Hlm 99.

Adanya kesenjangan antar daerah dalam pemenuhan hak atas pangan penduduk menuntut diperlukannya suatu kajian mendalam untuk mendapatkan solusi yang efektif dan sistematis dari pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui amanat “Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c maka urusan pangan merupakan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dalam Lampiran huruf I terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014”.

Guna memastikan bahwa pertumbuhan tidak melanggar hak-hak masyarakat, pemerintah mencoba melakukan pendekatan dari perspektif hak asasi manusia. Pendekatan berbasis hak asasi manusia diklaim dapat mendorong partisipasi, kontribusi, dan tanggung jawab dengan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan dengan demikian mengarahkan proses pembangunan ke arah perubahan yang lebih efisien, berkelanjutan, rasional, dan otentik.<sup>12</sup>

Selanjutnya, “Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan bahwa penyelenggaraan pangan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, UU Pangan tidak hanya membahas bagaimana pemenuhan pangan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga pada tingkat individu”.

Pemerintah daerah ditugaskan untuk membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai. Dengan mendasarkan pada “Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ada 4 Indikator Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Provinsi, yakni:

- a. Penguatan cadangan pangan;
- b. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah;
- c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- d. Penanganan Daerah Kerawanan Pangan

Kemudian ada 7 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan di Kabupaten/Kota, yakni:

- a. ketersediaan energi dan protein perkapita;
- b. penguatan cadangan pangan;
- c. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah;
- d. stabilitas harga dan pasokan pangan;

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafari Firdaus dan et.all, “Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan” (Jakarta: Komisi Nasional HAM Bekerjasama dengan Australian Government (AusAID), 2007). Hlm. 3”.

- e. peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- f. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- g. penanganan daerah rawan pangan”.

Dengan demikian terkait persoalan pangan, pemerintah daerah dianggap memiliki peran penting karena permasalahan kesenjangan daerah secara teliti dipastikan diketahui lebih banyak oleh pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. “Pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Selain itu, untuk mendukung ketahanan nasional yang didasarkan pada kedaulatan dan kemandirian, pemerintah daerah turut bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerahnya melalui ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian harus didukung oleh niat baik serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah agar memprioritaskan pasokan pangan. Indonesia memiliki variasi produk makanan lokal yang paling luas di dunia, dengan sekitar 77 spesies tanaman lokal, termasuk kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah.<sup>13</sup>

Untuk mendukung pengembangan sumber pangan lokal, pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang mendukung pengembangan pangan lokal. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pangan lokal. Kebijakan pengadaan makanan yang paling masuk akal adalah produksi makanan lokal. Di masa lalu, orang Indonesia memiliki berbagai kebiasaan makan yang sesuai dengan agama mereka. Makan adalah kebutuhan fisiologis selain untuk mengatasi rasa lapar. tradisi. Setiap kelompok masyarakat menghasilkan, menggunakan, dan menilai makanan, yang menyebabkan perbedaan dalam jenis makanan pokok yang dikonsumsi.

Menurut Declaration of the United Nations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) tahun 2004, “Menekankan aspek kolektif hak atas pangan dikombinasikan dengan hak untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya, dan tradisi, termasuk kegiatan subsisten, dan hak untuk mengakses lahan dan sumber daya yang ada. Isi normatif hak atas pangan pada hakekatnya meliputi penerimaan secara kolektif dari lahan dan sumber daya yang ada”. Kelompok petani Via Campesina pada awalnya menciptakan istilah “kedaulatan pangan” pada tahun 2006 untuk menggambarkan hak yang melekat pada masyarakat untuk melestarikan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dengan cara yang konsisten dengan praktik-praktik budaya dan metode produksi mereka yang unik. Via Campesina

---

<sup>13</sup> Rizki Amalia Nurfitriani, “Menuju Diversifikasi Pangan Lokal Indonesia” (BRIN, 2023).hlm.281.



mengklaim hak untuk memproduksi makanan di wilayah kita sendiri. Selain itu, ditekankan bahwa kedaulatan pangan adalah syarat guna mencapai ketahanan pangan.<sup>14</sup>

Selain itu, ketidakpuasan banyak negara terhadap pembangunan pangan memunculkan konsep kedaulatan pangan. Meskipun ada peningkatan dalam hasil dan produktivitas yang dihasilkan oleh perkembangan di sektor pangan dan pertanian, beberapa petani, terutama di negara-negara berkembang, mengalami kondisi kehidupan yang sulit, sumber daya pertanian yang terus menipis, dan praktik perdagangan yang tidak adil. Kondisi pangan lokal dan perdagangan pangan global sama-sama mengecewakan banyak pihak. Meskipun telah tercapai, ketahanan pangan telah gagal menyediakan pasokan pangan yang memadai, menurut bukti yang ada.<sup>15</sup>

Sementara ketahanan pangan telah menjadi komponen dari gagasan tradisional tentang pertumbuhan pertanian, kedaulatan pangan melangkah lebih jauh dan mencakup lebih banyak hal. Kedaulatan pangan mencakup hak atas kedaulatan rakyat.<sup>16</sup>

1. “memprioritaskan produksi pertanian lokal untuk memberi makan rakyat, memberikan akses petani dan tunawisma atas tanah, air, benih, dan kredit melalui pelaksanaan landreform dan program pendukungnya.
2. Baik petani maupun konsumen memiliki hak untuk menentukan apa yang dikonsumsi, bagaimana diproduksi, dan siapa yang memproduksi makanan.
3. Hak negara untuk melindungi dirinya dari harga makanan dan pertanian impor yang rendah.
4. Dengan mengenakan pajak murah atas impor berlebihan, harga pertanian terkait dengan biaya produksi.
5. Proses partisipasi publik dalam pemilihan kebijakan pertanian, dan
6. Pengakuan atas hak-hak wanita petani, yang memainkan peran penting dalam produksi pangan dan pertanian”.

Oleh karenanya, penting untuk memprioritaskan pangan lokal yang terjangkau, mudah dicerna, lezat, dan bergizi seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat.

Untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi beras dan terigu, “undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mewajibkan diversifikasi pangan. Dalam program peningkatan ketersediaan pangan di era normal baru, Kementerian Pertanian menempatkan program diversifikasi pangan lokal sebagai cara bertindak kedua (CB2). Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan konsumsi dan penyediaan jagung, ubi kayu, sagu, kentang, pisang, dan talas untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Multisektor terlibat dalam program diversifikasi

---

<sup>14</sup> “Sahyuti dkk., “Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.”hlm.97-98”.

<sup>15</sup> “Syahyuti Sahyuti dkk., “Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 33, no. 2 (Desember 2015).hlm.96.

<sup>16</sup> Prila Dewi dan Mulianta Ginting.*ibid.*hlm.68”.

pangan lokal untuk sumber karbohidrat pengganti beras. Program ini dilaksanakan dari hulu ke hilir secara terintegrasi”.

Dengan demikian, “Undang-Undang Pangan (UUP) No. 18 Tahun 2012 menetapkan tanggung jawab untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota”. Kebijakan pangan lokal juga didukung oleh pemerintah untuk mencegah kelaparan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pembangunan pangan lokal harus dilakukan karena ketahanan pangan nasional rentan ketika pangan pokok hanya bergantung pada satu komoditas, yaitu beras. Pangan lokal terdiri dari perpaduan sumber pangan terdekat (tanah, air, dan iklim) dengan budaya pangan dan teknologi pengolahan pangan yang didasarkan pada kearifan lokal serta diwariskan dari generasi ke generasi.

Kemudian Road Map Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Pengganti Beras 2020–2024 dirancang untuk membantu setiap lembaga terkait menetapkan tujuan dan menilai seberapa baik mereka melaksanakan rencana tersebut. Diversifikasi dapat mencakup pengembangan analisis potensi dan tantangan pengembangan pangan lokal, terutama sebagai sumber karbohidrat.<sup>17</sup> Potensi pangan lokal dapat digunakan sebagai sumber makanan darurat bencana untuk menyimpan stok. Produk makanan darurat harus dapat dimakan secara langsung oleh orang-orang dari usia enam bulan hingga orang tua.<sup>18</sup>

Untuk mendukung pengembangan pangan lokal maka “Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 dikeluarkan pada tahun 2024 dengan tujuan memperkuat sistem pangan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Akibatnya, upaya penganekaragaman pangan yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi berbasis potensi sumber daya lokal”.

Secara keseluruhan, “Perpres No. 81 Tahun 2024 menetapkan tujuan berikut untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal:

- a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam makanan yang didasarkan pada potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, beragam, bergizi seimbang, aman, terjangkau, dan sesuai dengan preferensi masyarakat;
- b. meningkatkan akses masyarakat ke aneka pangan melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang adil dan terjangkau;
- c. meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan antara negara-negara Afrika dan Afrika yang didasarkan pada potensi sumber daya lokal; dan
- d. membantu mempercepat pertumbuhan bisnis pangan yang bergantung pada potensi sumber daya lokal, terutama UMKM dan industri kecil menengah, dengan meningkatkan peran kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha pangan lokal dengan memfasilitasi dan

---

<sup>17</sup> “Gatoet S. Hardono, “Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan lokal,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 12, no. 1 (Juni 2014).hlm.2.

<sup>18</sup> Ketahanan pangan, *Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras 2020-2024*. Hlm. i-ii”.

meningkatkan akses ke standar pangan, teknologi, dana, pasar, dan insentif usaha”.

## 5. PENUTUP

1. Bahwa “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan bahwa penyelenggaraan pangan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan yang didasarkan pada kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal ini sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta acuan untuk menghadapi tantangan global”.
2. “Undang-Undang Pangan (UUP) No. 18 Tahun 2012 menetapkan tanggung jawab untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan pangan lokal juga didukung oleh pemerintah untuk mencegah kelaparan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah ditugaskan untuk membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi. Dalam hal ini bahwa pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Amalia Zuhra, “Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum (Food Security and State Responsibility During Armed Conflict: A Legal Review),” *Teras Law Review* Vol 1, no. 1 (November 2019).
- Badan Ketahanan pangan, *Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras 2020-2024* (Jakarta: Badan Ketahanan Pangan, 2020)
- Galuh Prila Dewi dan Ari Mulianta Ginting, “Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publi* 3, no. 1 (Juni 2012)
- Gatoet S. Hardono, “Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan lokal,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 12, no. 1 (Juni 2014).
- Iin Karita Sakharina, “Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19,” *Jurnal Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif)* Vol 3, no. 2 (Juni 2020).
- Ketahanan pangan, *Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras 2020-2024*.

Muhammad Syafari Firdaus dan et.all, 2007 “*Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*” (Jakarta: Komisi Nasional HAM Bekerjasama dengan Australian

Government (AusAID).

Mas Rahmah, 2017 “*Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Produk Pertanian: Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan,*” dalam *International Conference “symphonizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare”* (Nusa Tenggara Barat: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation With Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia.

Rizki Amalia Nurfitriani, 2023 “*Menuju Diversifikasi Pangan Lokal Indonesia*” BRIN. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023* (Kandangan: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023)

Suparman Marzuki, 2011. “*Politik Hukum HAM di Indonesia*” Yogyakarta: Makalah.

Syahyuti Sahyuti dkk. 2015 , “*Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional,*” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 33, no. 2 (Desember 2015).

Siska Diana Sari dan Ana Irawati, “*Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan,*” *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah* 2, no. 2 (Desember 2020).

#### **Internet**

“Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan,” *Bina desa* (blog), 11 Januari 2016, <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/>

#### **Peraturan Perundang – undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Pertaturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.